BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 33.a TAHUN 2014

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI
INSTALASI KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2006;

b. bahwa setiap instalasi ketenagalistrikan wajib mendapatkan Sertifikat Laik Operasi Instalasi Ketenagalistrikan sebagai bukti pengakuan formal bahwa instalasi dimaksud telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu ditetapkannya Peraturan Bupati Tentang Penerbitan Sertifikat Laik Operasi Ketenagalistrikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI KETENAGALISTRIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pusat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Siak.
7. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
8. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.
9. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
10. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
11. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik dimulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
12. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
13. Jaringan Transmisi adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
14. Jaringan Distribusi adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen.
15. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
16. Lembaga Inspeksi Teknik yang telah diakreditasi selanjutnya disebut Lembaga Inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk memberikan sertifikat.

17. Lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
18. Lembaga Inspeksi Nirlaba adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk memberikan sertifikat.
19. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memeriksa dan meneliti kesesuaian antara ketentuan dalam perencanaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan.
20. Rekondisi adalah kegiatan untuk memperbaiki kemampuan instalasi penyediaan tenaga listrik menjadi seperti kondisi semula.
21. Akreditasi adalah suatu proses penilaian dilakukan oleh Lembaga Akreditasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

BAB II
INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

(1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.

(2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi.

(3) Adapun lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari Lembaga Inspeksi Teknik dan Lembaga Inspeksi Nirlaba.

(4) Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap instalasi yang telah:

a. selesai dibangun dan dipasang;
b. dilakukan pemeliharaan besar (major overhaul);
c. dilakukan rekondisi;
d. dilakukan perubahan kapasitas; dan
e. dilakukan relokasi.

BAB III
INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

Pasal 3

(1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi;

(2) Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi dan tegangan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi;

(3) Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Nirlaba.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam hal belum terdapat Lembaga Inspeksi dan Lembaga Inspeksi Nirlaba, maka berlaku ketentuan bahwa Sertifikat Laik Operasi instalasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam hal Lembaga Inspeksi yang terakreditasi dan Lembaga Inspeksi Nirlaba belum tersedia atau jumlah Lembaga Inspeksi yang telah terakreditasi belum memadai maka pengujian dapat dilaksanakan oleh Inspektur Ketenagalistrikan untuk jumlah kapasitas daya terpasang sampai dengan 1 MW.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Pasal 6

(1) Permohonan Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik disampaikan secara tertulis oleh Direksi/Direktur kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Siak.

(2) Permohonan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan data mengenai:

   a. jenis instalasi (pembangkit, transmisi, gardu induk, jaringan tegangan tinggi, jaringan tegangan menengah, gardu hubung, gardu distribusi);
   b. kapasitas daya terpasang (MW, jumlah, buah);
   c. pelaksana pembangunan, pemasangan, pemeliharaan dan pengoperasian;
   d. tahun pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan;
   e. jadwal pelaksanaan pembangunan dan pemasangan.

(3) Batas waktu pengajuan permohonan Sertifikat Laik Operasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan pengujian.

Pasal 7

(1) Instalasi penyediaan tenaga listrik harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebelum diberikan Sertifikat Laik Operasi;

(2) Pemeriksaan dan Pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik meliputi :

   a. pemeriksaan dan pengujian instalasi pembangkit;
   b. transmisi; dan
   c. distribusi tenaga listrik.

(3) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

(4) Pembeli tenaga listrik dapat menunjuk suatu Lembaga Inspeksi lainnya untuk dan atas nama pembeli tenaga listrik melakukan penyaksian (witnessing) terhadap pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Pasal 8

(1) Instalasi penyediaan tenaga listrik diperiksa dan diuji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

(2) Mata uji (item test) laik operasi instalasi pembangkit tenaga listrik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(3) Mata uji (item test) laik operasi transmisi dan distribusi tenaga listrik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(4) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 9

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Bupati menerbitkan Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik;

(2) Sertifikat Laik Operasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;

Pasal 10

Permohonan Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi dan tegangan menengah disampaikan secara tertulis oleh pemilik instalasi kepada Bupati melalui Dinas;

Pasal 11

(1) Pemeriksaan dan penilaian instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi dan tegangan menengah dimulai dari titik pemakaian;

(2) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Inspektur ketenagalistrikan;

Pasal 12

(1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik diperiksa dan diuji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

(2) Mata uji (item test) laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi dan tegangan menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(3) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 13

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Bupati yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas menerbitkan Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi dan tegangan menengah.

(2) Sertifikat Laik Operasi instalasi transmisi dan distribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 14

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Bupati.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan prosedur untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

(2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan sertifikat laik operasi instalasi ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat memberikan peringatan tertulis atau mencabut Sertifikat Laik Operasi apabila ditemukan penyimpangan dalam instalasi tenaga listrik.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Sertifikat Laik Operasi milik milik Penyedia Instalasi Ketenagalistrikan yang berada dalam Kabupaten Siak, dan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan telah diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknis atau lembaga inspeksi Nirlaba serta Pemerintah Propinsi yang masa berlakunya belum berakhir, maka dinyatakan masih berlaku;

(2) Setelah masa berlaku Sertifikat Laik Operasi milik Penyedia Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana disebut pada ayat 1 habis, maka dalam hal perpanjangannya penyedia instalasi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 September 2014

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 33.2

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor 33-a Tahun 2014
Tanggal 3 September 2014

MATA UJI *(ITEM TESTS)* LAIK OPERASI
INSTALASI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO	MATA UJI (TEST ITEMS)	PEMBANGKIT	
		BARU	LAMA
1	2	3	4
A	Review Dokumen :		
	1. Spesifikasi teknik	V	V
	2. Spesifikasi material	V	-
	3. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL	V	-
B	Review Desain :		B*)
	1. Sistem Pertanahan titik netral	V	-
	2. Short Circuit level system	V	V
	3. Sistem pengamanan elekrikal	V	-
	4. Sistem Pengukuran	V	-
	5. Setting relai yang berkaitan dengan grid	V	V
C	Evaluasi Hasil Uji		
	1. Pengukuran tahanan system pembumian	V	V
	2. Pengujian individual utama	-	-
	a. Elektrikal	V	V
	b. Mekanik	V	V
	3. Pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol	-	-
	a. Elektrikal	V	V
	b. Mekanik	V	V
	4. Pengujian untuk kerja	-	-
	Pengaturan tegangan (voltage regulation)	V	V
	Pengaturan frekuensi (frequency regulation)	V	V
D	Pemeriksaan dan Pengujian	-	-
	1. Pemeriksaan visual/fisik	-	-
	a. Data name plate (generator, trafo tenaga)	V	V
	b. Perlengkapan dan peralatan pengamanan kebakaran	V	V
	c. Perlengkapan/pelindung terhadap bahaya benda bertegangan	V	V
	d. Perlengkapan/pelindung terhadap bahaya benda berputar	V	V
	e. Perlengkapan/pelindung Sistem K2 (keselamatan ketenagalistrikan)	V	V
	f. Pemeriksaan pembumian peralatan	V	V
	g. Pemeriksaan secara fisik instalasi tenaga listrik	V	V
	h. Pemeriksaan clearance & crepage distance	V	-
	i. Pemeriksaan kebocoran minyak trafo	V	V
	2. Pengujian untuk kerja	-	-
	a. Uji sinkronisasi	V	V
	b. Pengujian kapasitas pembangkit	V	V
	c. Pengaturan tegangan (Voltage regulation)	V	-
	d. Pengaturan Frekuensi (Frequency regulation)	V	-
	e. Pengujian keadalan pembangkit (72 jam ; 80% - 100% dari pembangkit	V	D*)

1	2	3	4
	3. Pemeriksaan dampak lingkungan	-	-
	a. Pengukuran tingkat kebisingan	V	V
	b. Pengukuran emisi gas buang	V	V
	c. Pemeriksaan limbah	V	V

Keterangan :

B*) : Review desain secara lengkap dilakukan jika Terjadi perubahan desain pada pembangkit sendiri atau perubahan pada grid (sistem)

C*) : Untuk pembangkit lama, jangka waktu pengujian Minimum dilakukan 24 jam

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor 33.a Tahun 2014
Tanggal 3 September 2014

MATA UJI *(ITEM TESTS)* LAIK OPERASI INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

NO	MATA UJI (TEST ITEMS)	PEMBANGKIT	
		BARU	LAMA
1	2	3	4
A.	Review Dokumen :		
	1. Spesifikasi teknik	V	V
	2. Spesifikasi material	V	-
	3. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL*)	V	-
B.	Review Desain :		
	1. Sistem pertanahan titik netral	V	-
	2. Short Circuit level system	V	-
	3. Sistem pengaman elektrikal	V	-
	4. Sistem Pengukuran	V	-
	5. Setting relai yang berkaitan dengan grid	V	V
C.	Evaluasi Hasil Uji :		
	1. Pengukuran tahanan Sistem Pembumian	V	V
	2. Pengukuran isolasi	V	V
	3. Pengujian individual peralatan utama	V	V
	4. Pengujian individual relai pengaman dan kontrol	V	V
D.	Pemeriksaan dan Pengujian		
	1. Pemeriksaan visual/fisik		
	- Data name plate (generator, trafo tenaga)	V	V
	- Perlengkapan dan peralatan pengamanan kebakaran	V	V
	- Perlengkapan/pelindung terhadap bahaya benda bertegangan	V	V
	- Perlengkapan /pelindung terhadap bahaya benda berputar	V	V
	- Perlengkapan/pelindung Sitem K2 (keselamatan ketenagalistrikan)	V	V
	- Pemeriksaan pembumian peralatan	V	V
	- Pemeriksaan secara fisik instalasi tenaga listrik	V	V
	- Pemeriksaan *clearance & Crepage distance*	V	V
	- Pemeriksaan kebocoran minyak trafo	V	V
	2. Pengujian untuk kerja		
	3. Pemeriksaan dampak lingkungan		
	- Pengukuran tingkat kebisingan	V	V
	- Pemeriksaan limbah	V	V

Keterangan :
*) Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 38 TAHUN 2014
TANGGAL 3 September 2014

MATA UJI *(ITEM TESTS)* LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK PELANGGAN TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

NO	MATA UJI (TEST ITEMS)	PEMBANGKIT	
		BARU	LAMA
1	2	3	4
A.	Pengamanan terhadap sentuhan langsung tegangan	V	V
B.	Pengamanan terhadap sentuhan tak langsung tegangan:		
	1. Hubungan ekipotensial dengan penghantar ekipotensial	V	V
	- Antara pipa air/gas logam	V	V
	- Bagian konduktif dari bangunan	V	V
	2. Pemasangan penghantar pengaman	V	V
	3. Setiap kotak kontak 2P + N	V	V
	4. Terpasang SPAS (dianjurkan untuk ruang basah)	V	V
C.	Kamar mandi :		
	1. Hubungan ekipotensial semua bagian, pipa air/gas pada penghantar	V	V
	2. Terpasang SPAS 30 mA (dianjurkan)	V	V
	3. Pemanas air listrik	V	V
	4. Kotak kontak (untuk pencukur listrik)	V	V
	5. Lain-lain	V	V
D.	Pemisah fungsi :		
	1. Dianjurkan pemisah sirkit akhir penerangan dan kotak kontak	V	V
	2. Jumlah lampu tiap sirkit akhir	V	V
	3. Jumlah kotak kontak tiap sirkit akhir	V	V
E.	Kontrol :		
	1. Saklar utama, KHB (Kontak Hubung Bagi) utama	V	V
	2. Jumlah saklar/pengaman lebur pada KHB utama	V	V
	3. KHB cabang	V	V
	4. Arus nominal saklar/pengaman lebur untuk penghantar	V	V
	- 1.5 mA – 2 A	V	V
	- 2.5 A	V	V
	- 4 A	V	V
	- 6 A	V	V
	- 10 A	V	V
	5. Diagram garis tunggal	V	V
F.	Pemeriksaan luas penampungan penghantar :	V	V
	1. Sirkit akhir penerangan 1,5 mm^2 ; 2,5 mm^2	V	V
	2. Sirkit akhir penerangan 2,5 mm^2 ; 4 mm^2	V	V

1	2	3	4
G.	Pembumian :		
	1. Penampang penghantar netral 2,5 mm^2	V	V
	2. Penghantar penampungan pembumian > 4 mm2 tanpa pelindung dan 2,5 mm2 dengan pelindung	V	V
	3. Elektroda pembumian	V	V

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR